



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 38 TAHUN 2024 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 38 TAHUN 2024
SERI -
TANGGAL 6 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH

IQBAL RAMADI PAYANA



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat perlu dilaksanakan dengan baik, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa pengaturan pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu di sesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN ✍.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Datar.
8. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota serta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

12. Pengaduan^g.

12. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan mengenai adanya dugaan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pegawai ASN Daerah, Pegawai Non Pegawai ASN Daerah yang bekerja pada Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan Berkadar Pengawasan kepada pengelola pengaduan.
14. *Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan *Whistleblower* untuk melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
15. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan *Whistleblowing System*.
16. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
17. Pejabat Pengelola Pengaduan adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk mengoordinasikan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Petugas Pelayanan Pengaduan adalah pegawai dan petugas yang ditunjuk, yang bekerja atau bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TIM PENGELOLA PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyalahgunaan jabatan/wewenang;
 - b. pelanggaran administratif;
 - c. korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - d. pelanggaran disiplin pegawai.
- (3) Tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. ketua
 - d. Pejabat Pengelola Pengaduan; dan
 - e. pejabat pelaksana.

(4) Pengarah .

- (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah Bupati.
- (5) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Sekretaris Daerah.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah Inspektur Daerah.
- (7) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah sekretaris Inspektorat Daerah.
- (8) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, adalah pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah.

Pasal 3

Bupati sebagai Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bertanggung jawab kepada pengarah.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan; dan
 - b. membangun komitmen untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) bertanggung jawab kepada pengarah melalui penanggungjawab.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin seluruh tahap pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan di lingkungan Perangkat Daerah;
 - b. menunjuk petugas pelayanan Pengaduan Berkadar Pengawasan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
 - c. meneruskan Pengaduan Berkadar Pengawasan kepada pejabat pengelola Pengaduan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan berikut tindak lanjutnya.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d bertanggung jawab kepada pengarah melalui ketua.

(2) Pejabat .

- (2) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. berkoordinasi dengan admin Inspektorat Daerah yang mengelola pengaduan pelayanan publik melalui SP4N;
 - b. menyusun laporan kinerja pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;
 - d. melakukan sosialisasi terkait pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan; dan
 - e. melaporkan hasil pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian kepada Penanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
- (2) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan verifikasi atas Pengaduan Berkadar Pengawasan yang telah diterima dan dicatat oleh petugas pelayanan pengaduan;
 - b. menindaklanjuti Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
 - c. memberikan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan Berkadar Pengawasan;
 - d. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan selesai; dan
 - e. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan Berkadar Pengawasan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan Berkadar Pengawasan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Pengaduan Berkadar Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada petugas pelayanan pengaduan.

(3) Pengaduan .

- (3) Pengaduan Berkadar Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Berkadar Pengawasan yaitu:
- SP4N-LAPOR!;
 - surat;
 - website*;
 - surat elektronik;
 - media sosial;
 - Whistleblowing System*; dan
 - aplikasi Pengaduan Berkadar Pengawasan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

Pasal 9

Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), minimal memuat informasi:

- identitas Pengadu;
- substansi Pengaduan Berkadar Pengawasan;
- pihak yang terlibat;
- waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
- bukti pendukung, apabila tersedia.

Pasal 10

Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bersumber dari:

- perseorangan;
- Whistleblower*;
- kelompok masyarakat;
- badan hukum; dan
- pelimpahan dari instansi Pemerintah Pusat, APH, dan lembaga lain.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Mekanisme pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan terdiri dari:

- penerimaan pengaduan;
- verifikasi;
- penanganan; dan
- tindak lanjut.

Paragraf 2

Penerimaan

Pasal 12

- (1) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diterima dan dicatat oleh petugas pelayanan pengaduan.

(2) Petugas 

- (2) Petugas pelayanan pengaduan memeriksa kelengkapan informasi Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagai berikut:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. substansi Pengaduan Berkadar Pengawasan;
 - c. pihak yang terlibat;
 - d. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
 - e. bukti pendukung, apabila tersedia
- (3) Dalam hal Pengadu tidak berkenan memberikan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, namun didukung informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, petugas pelayanan Pengaduan menginput penerimaan Pengaduan ke dalam *Whistleblowing System*.
- (4) Dalam hal Pengaduan Berkadar Pengawasan yang disampaikan sudah memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pelayanan Pengaduan memberikan tanda terima Pengaduan Berkadar Pengawasan berupa formulir tanda terima untuk Pengaduan Berkadar Pengawasan secara langsung.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 13

- (1) Pengaduan Berkadar Pengawasan yang telah diterima dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan verifikasi oleh pejabat pelaksana.
- (2) Verifikasi Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan konfirmasi atas informasi kepada petugas pelayanan pengaduan;
 - b. mengidentifikasi subjek dan objek Pengaduan Berkadar Pengawasan; dan
 - c. memeriksa kesesuaian kewenangan substansi Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pelaksana menentukan kelayakan dan kelengkapan informasi Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (4) Dalam hal Pengaduan Berkadar Pengawasan yang disampaikan belum memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pelaksana menginformasikan kepada Pengadu untuk melengkapi informasi Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (5) Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Pengadu tidak melengkapi informasi Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengaduan Berkadar Pengawasan dapat diarsipkan.

Paragraf 4.19

Paragraf 4
Penanganan

Pasal 14

- (1) Penanganan pengaduan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d.
- (2) Pengaduan yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlapor kecuali Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah yang merupakan kewenangan inspektorat daerah provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola Pengaduan melakukan penelaahan melalui analisis materi Pengaduan Berkadar Pengawasan berdasarkan informasi yang memuat minimal:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat sumber Pengaduan Berkadar Pengawasan, materi Pengaduan Berkadar Pengawasan, analisis, kesimpulan, dan saran.
- (3) Hasil penelaahan Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Inspektur Daerah untuk mendapatkan petunjuk dan arahan yaitu:
 - a. koordinasi;
 - b. pelimpahan;
 - c. klarifikasi;
 - d. pengawasan khusus; atau
 - e. arsip.

Pasal 16

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan pelaksanaan hasil penelaahan yang memerlukan informasi khusus dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada surat perintah dari Inspektur Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara dan dilaporkan secara tertulis kepada Inspektur Daerah.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Untuk pengaduan yang merupakan pelimpahan dari APH, Pejabat Pengelola Pengaduan melakukan koordinasi dengan APH.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. permintaan informasi; dan
 - b. verifikasi.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan permintaan data awal dari APH.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan inventarisasi data dan informasi awal atas surat pelimpahan Pengaduan Berkadar Pengawasan dari APH.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

- (1) Pelimpahan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, merupakan saran atas telaahan yang dilimpahkan sesuai dengan kewenangan dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Untuk Pengaduan Berkadar Pengawasan yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat, Pejabat Pengelola Pengaduan melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak diterima surat pelimpahan.

Pasal 19

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk melengkapi bukti Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan bukti;
 - c. permintaan keterangan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim;
 - b. penerbitan surat perintah.
 - c. penyusunan rencana kegiatan klarifikasi;
 - d. ekspose rencana kegiatan klarifikasi; dan
 - e. klarifikasi.
- (4) Pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi permintaan tambahan data dan fakta terkait substansi Pengaduan Berkadar Pengawasan.

(5) Permintaan 

- (5) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa surat pernyataan/keterangan yang memuat pernyataan/keterangan pengakuan atas analisis sementara berdasarkan data dan fakta yang didapat.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat minimal ringkasan, sumber Pengaduan Berkadar Pengawasan, data fakta, analisis, dan kesimpulan.
- (7) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat jawaban tidak dilanjutkan atau ditingkatkan menjadi pengawasan khusus.
- (8) Sebelum penyusunan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, didahului dengan ekspose hasil klarifikasi dihadapan Inspektur Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, merupakan pelaksanaan hasil penelaahan atas:
 - a. Pengaduan Berkadar Pengawasan yang dilengkapi bukti awal yang cukup;
 - b. pengembangan dari hasil klarifikasi;
 - c. pelimpahan dari hasil pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat; atau
 - d. pelimpahan dari APH.
- (2) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan bukti;
 - c. penyusunan berita acara pengawasan dan/atau berita acara permintaan keterangan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim pemeriksa oleh Inspektur Daerah;
 - b. penyusunan rencana kegiatan pengawasan khusus;
 - c. ekspose rencana kegiatan pengawasan khusus; dan
 - d. penerbitan surat perintah.
- (4) Pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan melakukan permintaan data, fakta, keterangan/pernyataan atas materi Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (5) Berita acara pengawasan dan/atau berita acara permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara tertutup yang pelaksanaannya dilakukan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun setelah melakukan ekspose hasil pengawasan khusus di hadapan Inspektur Daerah.

(7) Pelaporan 19

- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat minimal ringkasan, sumber Pengaduan Berkadar Pengawasan, data fakta, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (8) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi teknis/terkait.

Pasal 21

- (1) Penyusunan berita acara pengawasan/berita acara permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Terhadap Pegawai ASN yang diperiksa yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis oleh Ketua.
- (3) Apabila pada tanggal pengawasan Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran tidak bisa hadir, selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pengawasan kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran tetap tidak hadir tanpa memberikan alasan secara tertulis yang didukung dengan bukti, maka alat bukti dan keterangan yang ada dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi oleh tim pemeriksa tanpa dilakukan pengawasan.

Pasal 22

- (1) Berita acara pengawasan/berita acara permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diperiksa.
- (2) Dalam hal diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pengawasan tersebut tetap dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi penerapan sanksi.

Pasal 23

Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilaksanakan apabila laporan Pengaduan Berkadar Pengawasan tidak memenuhi analisis materi Pengaduan Berkadar Pengawasan.

Pasal 24

- (1) Hasil pelaksanaan penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan dilaporkan kepada pengarah dan penanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka, dan tidak boleh diberikan kepada publik, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 .8

Paragraf 5
Tindak Lanjut

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari wajib menindaklanjuti hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan berupa rekomendasi tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (2) Rekomendasi tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak laporan hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan diterima oleh kepala Perangkat Daerah/Wali Nagari
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rekomendasi tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan tidak ditindaklanjuti atau baru sebagian yang ditindaklanjuti, untuk potensi adanya kerugian keuangan negara atau daerah, dapat dilimpahkan kepada APIP.

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan ditemukan adanya unsur tindak pidana, tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui APIP dapat menyerahkan hasil pengawasan kepada APH.
- (2) Sebelum diserahkan kepada APH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), objek yang diperiksa diberikan waktu selama 60 (enam puluh) Hari untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (3) Dalam hal pada jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) objek yang diperiksa tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan seluruhnya atau sebagian, tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui APIP dapat melimpahkan kepada APH.
- (4) Dalam hal laporan hasil penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan disampaikan kepada APH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), APIP melakukan koordinasi dengan APH, dalam bentuk:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pengawasan atas Pengaduan; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk 

- (5) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, merupakan penyampaian laporan Pengaduan dari APIP kepada APH.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, merupakan inventarisasi data dan informasi awal berdasarkan laporan Pengaduan.
- (3) Pengumpulan data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, merupakan proses pengumpulan data dan keterangan tambahan diluar hasil verifikasi.
- (4) Pemaparan hasil pengawasan atas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d, merupakan pemaparan hasil penanganan Pengaduan oleh APIP kepada APH.
- (5) Bentuk koordinasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e, merupakan kerja sama antara APH dengan APIP dalam menindaklanjuti penyelesaian Pengaduan Berkadar Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut ditangani APIP.
- (3) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut ditangani oleh APH.

Bagian Ketiga

Kewajiban Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengaduan

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan SP4N-LAPOR!.

BAB IV
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 30

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara Pemerintahan Daerah, wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang melaporkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Whistleblower*.

Pasal 31

- (1) *Whistleblower* menyampaikan Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui media Pengaduan Berkadar Pengawasan berupa portal *Whistleblowing System* yang dikelola oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagai berikut:
 - a. data identitas nama dan alamat *Whistleblower* disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi, dilengkapi bukti-bukti permulaan atau pendukung berupa foto atau dokumen yang relevan.
- (3) Dalam hal *Whistleblower* tidak bersedia memberikan data identitas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Inspektorat Daerah tetap menindaklanjuti Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System*, sepanjang keterangan yang diberikan menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup.

Pasal 32

- (1) Inspektorat Daerah bertindak sebagai Perangkat Daerah yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti Pengaduan Berkadar Pengawasan yang diterima melalui *Whistleblowing System*.
- (2) Dalam pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Inspektorat Daerah melakukan:
 - a. kegiatan administrasi Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System*;
 - b. analisis terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* untuk menentukan status penanganannya ke pengawasan khusus/audit investigasi;
 - c. pengawasan khusus/audit investigasi; dan/atau

d. penyusunan..

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dari Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* dan dilengkapi dengan rekomendasi.

Pasal 33

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Daerah; atau
- c. penyampaian hasil laporan hasil pengawasan dari Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* kepada APH.

Pasal 34

- (1) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin Pegawai ASN, Inspektorat Daerah meneruskan proses Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah untuk ditindaklanjuti.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah wajib melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan dari pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Rekomendasi berupa hasil pengawasan dari pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan melalui *Whistleblowing System* kepada APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c disampaikan apabila hasil pengawasan berindikasi tindak pidana umum, tindak pidana korupsi atau penerimaan gratifikasi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat Daerah wajib memberikan penjelasan mengenai hal dimaksud kepada *Whistleblower* tersebut melalui media pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Bentuk dan hasil penanganan *Whistleblowing System* bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Pengadu dan *Whistleblower*

Pasal 38

- (1) Pengadu yang melakukan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan *Whistleblower*, dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada Pengadu dan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal Pengaduan Berkadar Pengawasan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2).
- (3) Perlindungan kepada Pengadu dan *Whistleblower* berupa:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pengadu dan *Whistleblower*;
 - b. menjaga kerahasiaan materi Pengaduan Berkadar Pengawasan;
 - c. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
 - d. meminta perlindungan kepada unit kerja yang berwenang; dan
 - e. memberikan perlindungan atas jaminan hak-hak kepegawaian dan karir untuk *Whistleblower* yang berstatus Pegawai ASN.
- (4) Perlindungan kepada Pengadu dan *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya Pengaduan Berkadar Pengawasan.

Bagian Kedua

Tim Pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan dalam mengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan dari ancaman yang membahayakan fisik, psikis dan/atau hartanya serta ancaman kriminalisasi dan tuntutan keperdataan dalam pelaksanaan tugasnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan maladministrasi.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan karier kepada tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan dalam pelaksanaan tugas mengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan dari:
 - a. pemecatan yang tidak adil;
 - b. penurunan jabatan atau pangkat; dan
 - c. diskriminasi dalam pengembangan karier, pengembangan kompetensi, mutasi dan promosi.

BAB VI .8

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada warga Daerah yang:
 - a. berjasa dalam melakukan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan; dan
 - b. berjasa dalam mengungkapkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

Pejabat Pengelola Pengaduan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelesaian penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan penanganan *Whistleblowing System*.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pengelola Pengaduan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan penanganan *Whistleblowing System* kepada ketua.
- (2) Ketua melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan dan penanganan *Whistleblowing System* kepada pengarah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI

Pasal 44

- (1) Setiap Pegawai ASN yang dengan sengaja maupun lalai membocorkan data/informasi identitas Pengadu dan/atau *Whistleblower* dan materi Pengaduan Berkadar Pengawasan kepada pihak yang tidak berwenang, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap ..

- (2) Setiap Pegawai ASN yang mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan tidak memberitahukan kepada tim pengelola Pengaduan Berkadar Pengawasan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Desember 2024
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

